



BUPATI PATI

Pati, 11 Oktober 2023

Kepada :

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Agama Kab.Pati
2. Kepala OPD se Kabupaten Pati
3. Camat se Kabupaten Pati.
4. Kepala Kemenag Kab. Pati

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 444.1/5879

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PATI

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas, melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara semua OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara :

1. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pati agar tidak mengeluarkan rekomendasi kepada calon pengantin usia di bawah 19 tahun sebelum mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menyampaikan kepada semua pelaku usaha untuk memberikan rekomendasi kepada karyawan/karyawati yang akan melaksanakan pernikahan untuk bisa mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan tidak dilakukan pemotongan gaji pada saat melakukan bimbingan.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati melaksanakan pencatatan pra nikah 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan untuk Penguatan Pendampingan Calon Pengantin.
4. Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Pati menyediakan Pojok Laktasi di masing-masing Kantor maupun tempat usaha/perusahaan beserta sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan ASI Eksklusif pada para perempuan yang mempunyai Bayi dan membutuhkan ruang pumping.

Jalan Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111
Telp. (0295) 383606-609, Website : www.patikab.go.id
Faximile : (0295) 382360 E-mail : kab.pati@patikab.go.id

5. Camat se Kabupaten Pati, menyampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Desa/Kelurahan agar masyarakat yang akan menikah melakukan pendaftaran 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan apabila ada calon pengantin dibawah 19 tahun agar mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati sebelum mengajukan permohonan rekomendasi ke Pengadilan Agama.

Melaporkan kegiatan paling lambat pada akhir Oktober 2023, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



BUPATI PATI

HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Kapolresta Pati;
 3. Komandan Kodim 0718 Pati;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Pati.
-